

ANALISIS PENGARUH LINTAS KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS DAN KEAHLIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA 2017 – 2019

Santi Rohdearni Panjaitan, Dosen STAMI Murni Sadar Pematangsiantar
Eva Sriwiyanti, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun
Email : evasriwiyanti.s@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lintas keanggotaan dewan pengawas syariah dan keahlian anggota dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah. Model analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Logistik karena variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel dummy sedangkan untuk menguji secara parsial digunakan uji wald dan untuk menguji secara simultan digunakan omnibus tests. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) periode 2017 - 2019. Jenis data dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang diperoleh dari Laporan tahunan tiap perusahaan perbankan syariah. Hasil dari penelitian berdasarkan uji valid membuktikan bahwa pertama lintas keanggotaan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif (-35.79) dan tidak signifikan (sig 0.988) terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah, kedua keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh positif (4.669) dan signifikan (sig 0.05) terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah. Berdasarkan hasil omnibus tests dimana lintas keanggotaan dewan pengawas syariah dan keahlian anggota dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah.

Kata Kunci : Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas, Keahlian Anggota Dewan Pengawas Dan Laporan Dewan Pengawas

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of cross membership of the syariah supervisory board and the expertise of syariah supervisory board members to the disclosure of syariah supervisory board reports. The analysis model used is Logistic Regression Analysis because the dependent variable in this study is the dummy variable while for the partial test the wald test is used and for the simultaneous test an omnibus test is used. The sample in this study were 15 Syariah Commercial Banks in Indonesia registered with the Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) for the period 2017 – 2019. The type of data in this study is secondary data obtained from the annual report of each Islamic banking company. The results of the study based on valid tests prove that the first cross-membership of the syariah supervisory board has a negative effect (-35.79) and not significant (sig 0.988) on the disclosure of the syariah supervisory board report, secondly the expertise of the syariah supervisory board has a positive effect (4,669) and significant (sig 0.05) on the disclosure of syariah supervisory board report. Based on the results of the omnibus tests where the cross membership of the syariah supervisory board and the expertise of the syariah supervisory board members simultaneously had a significant effect on the disclosure of the syariah supervisory board report.

Keywords : Cross Membership of the Board of Trustees, Expertise of Members of the Board of Trustees and Report of the Board of Trustees

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpulan dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagai sarana penghimpun dana, lembaga keuangan mampu melancarkan pergerakan pembangunan dengan cara

menyalurkan dananya keberbagai proyek penting diberbagai bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha - pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Berbagai fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang baik nasional maupun antar negara, Dewi (2016:51).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa - jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam, Muhammad (2005:1). Bank konvensional sudah mulai tersaingi dengan hadirnya bank syariah. Hal ini disebabkan karena bank konvensional tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Suhendi (2005, 10 - 12), mengatakan bahwa pertimbangan praktis pelarangannya adalah karena sistem berbasis bunga yang dipandang mengandung beberapa kelemahan, seperti diantaranya melanggar nilai keadilan maupun kewajaran bisnis. Dengan adanya larangan riba dalam ajaran agama Islam merupakan faktor utama lahirnya Bank Syariah di Indonesia dalam penelitian ini.

Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah menyebutkan bahwa prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah. Dengan berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa adalah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI), Anshori (2010 : 38).

Bank syari'ah sebagai lembaga perantara antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank syari'ah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana tersebut. Investor yang menginvestasikan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syari'ah Islam. Bank syari'ah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya melalui akad jual beli dan kerja sama usaha terbuka. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil dan bentuk lainnya sesuai dengan syari'ah Islam, Ismail (2011:32). Menurut Adalah dan Fadllan (2016), bank syari'ah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syari'ah maupun yang dibayar oleh nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara bank dan nasabah. Perjanjian (*akad*) yang terdapat di perbankan syari'ah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syari'ah Islam yang disebut dengan kepatuhan.

Dalam Ilhami, tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih maupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif citra bank syariah dan potensi untuk ditinggalkan oleh nasabah baru maupun nasabah lama. Arti penting kepatuhan berdampak pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah sudah diterapkan secara tepat. Melalui tin dakan pengawas, diharapkan semua pelaksanaan pada bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah.

Pengawas terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang - orang dengan kompetensi tertentu (Sunandar, 2005). Para pengawas tersebut harus memiliki keahlian. Keahlian dewan pengawas harus mampu memahami ketentuan *Fiqh* Islam sebagai sumber hukum Islam sekaligus memahami hukum positif nasional keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah. Lembaga yang memiliki otoritas kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pasal 76 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah menerangkan bahwa, bank syariah wajib membentuk DPS dan pelanggrana terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi administratif, mulai dari bentuk denda uang hingga pada pencabutan izin usaha bank.

Isu ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan masih terdapat hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini masih sedikit dilakukan. Amirul Khoirudin (2013, 59 - 61), mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor yang

mempengaruhi pengungkapan laporan dewan pengawas syariah dengan judul :“Analisis Pengaruh Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keahlian Anggota Dewan Pengawas Terhadap Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Pada Bank Syariah di Indonesia”.

II. KAJIAN TEORITIS

a. Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Syariah

Menurut Sembiring (2005, 4), semakin besar ukuran dewan komisaris ataupun dewan pengawas, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan *Islamic social reporting* akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen.


b. Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Lintas keanggotaan di bank syariah lainnya dapat memberikan pengalaman lebih pada anggota Dewan Pengawas Syariah. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat perbandingan praktik terbaik di antara bank - bank Islam (Abdullah, Percy, dan Stewart 2013, 100-102). Dengan menggunakan variabel dummy. Jika terdapat lintas keanggotaan dewan pengawas syariah pada laporan tahunan tersebut maka diberi skor “1”, jika tidak ada indikator tersebut maka di beri nilai “0”. Menurut Farook (2011, 114-141), Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap hukum dan prinsip - prinsip Islam. Dengan jumlah DPS yang memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab bersama menjadi lebih terkontrol.

c. Keahlian Anggota Dewan Pengawas Syariah

Keberadaan anggota Dewan Pengawas Syariah dengan jenis keahlian tertentu bisa mempengaruhi tingkat pengungkapan karena kesadaran mereka akan pentingnya pelaporan yang transparan. Cara mengukurnya dengan menggunakan variabel dummy, jika pada laporan tahunan terdapat keahlian anggota/dewan pengawas syariah di bidang akuntansi/ keuangan/ perbankan/ ekonomi tersebut maka akan diberi skor “1”, tetapi jika tidak ada maka akan diberi skor “0”.

d. Kerangka Berfikir Penelitian



e. Pengaruh Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Syariah

Lintas keanggotaan dewan pengawas syariah adalah situasi di mana anggota dewan pengawas syariah duduk di beberapa instansi. Ada beberapa kekhawatiran tentang masalah kerahasiaan dan konflik kepentingan, karena faktanya beberapa dewan pengawas syariah yang duduk di beberapa instansi akan memiliki akses khusus terhadap informasi rahasia bank syariah yang bersangkutan dan ini dapat berdampak negatif jika ia mengungkapkan pada pesaingnya (Wilson, 2009, 11-16).

Menurut Farook (2011, 114-141), Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dengan jumlah DPS yang memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab bersama menjadi lebih terkontrol

f. Pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Syariah

Pengungkapan laporan dewan pengawas syariah sangatlah penting dalam penyusunan laporan tahunan bank syariah karena informasi terkait dewan pengawas syariah akan dicantumkan disana. Penting bagi para dewan pengawas syariah mempunyai kompetensi dan keahlian yang mumpuni, sehingga sangatlah berpengaruh antara keahlian dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan laporan tahunan dalam menyusun laporan tahunan dengan lengkap khususnya dalam pengungkapan dewan pengawas syariah sehingga pihak - pihak yang berkepentingan dengan laporan tahunan tersebut mendapatkan informasi yang luas. Menurut muhammad (2011, 23) Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kemampuan ataupun keahlian di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan.

g. Pengaruh Lintas Keanggotaan dan Keahlian Dewan Pengawas Secara Simultan Terhadap Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan penjelasan mengenai pengaruh dari masing - masing variabel secara parsial, maka selanjutnya peneliti akan meneliti apakah lintas keanggotaan, ukuran dewan pengawas dan keahlian dewan pengawas secara simultan (bersama - sama) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah.

h. Hipotesis Penelitian

H1 : Lintas keanggotaan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah.

H2 : Keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah.

H3 : Lintas keanggotaan dan keahlian dewan pengawas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah

III. METODE PENELITIAN

a. Data dan Sampel Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder untuk mendapatkan informasi mengenai semua variabel dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh tidak dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis (Endrayanto 2011, 7). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2019. Data - data dalam penelitian ini diperoleh dari www.ojk.go.id.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2017 - 2019. Dipilihnya Indonesia karena negara ini memiliki jumlah bank syariah yang banyak dan pengungkapan pada laporan tahunan sebagian besar masih dalam kategori pengungkapan sukarela. Sedangkan dipilihnya tahun 2017 - 2019 karena itu merupakan tahun terbaru dalam pelaporan tahunan suatu perusahaan atau bank. Sehingga dengan menggunakan tahun 2017 - 2019 maka akan mendapatkan data yang terbaru dari suatu bank syariah tersebut yang terdaftar di OJK.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, dimana populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu (Endrayanto 2011, 5). Kriteria - kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar dalam OJK mulai periode 2017 - 2019.
2. Perusahaan yang mengeluarkan laporan tahunan dalam periode 2017 - 2019.

Setelah melakukan penentuan sampel dengan teknik *Purposive sampling*, ditemukan perusahaan yang memenuhi syarat adalah sejumlah 45 (empat puluh lima) sampel (15 perusahaan x 3 tahun penelitian).

b. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi logistik (*logistic regression*) dimana variabel bebasnya merupakan kombinasi antara *matrix* dan *non matrix* (nominal). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model terhadap variabel dependen.

Pada regresi logistik digunakan pula uji *wald*, dimana berfungsi untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen yang masuk ke dalam model. Oleh karena itu, jika dalam uji

wald memperlihatkan angka signifikansi yang lebih kecil dari 0.05, maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat kepercayaan 5%.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah disajikan sebelumnya maka model analisis logistik dalam metode *maximum likelihood*, dapat dinyatakan dengan persamaan dan dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln \frac{P}{1-P} = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- P = Probabilitas
- X1 = Lintas KeanggotaanDPS
- X2 = Keahlian DPS
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi logistik
- Ln = *log of odds*
- e = *Standard error*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lintas Keanggotaan	45	1	0	1	.62	.540
Keahlian	45	1	0	1	.88	.655
Pengungkapan Laporan	45	1	0	1	.81	.402
Valid N (listwise)	45					.543

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel lintas keanggotaan dewan pengawas syariah memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 1, rata - rata 0.62 dan standar deviasi sebesar 0.540. Pada variable keahlian dewan pengawas syariah memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 1, nilai rata - rata 0.88 serta standar deviasi sebesar 0.655. Pada variable dependen yaitu pengungkapan laporan dewan pengawas syariah diperoleh nilai minimum 0, nilai maksimum 1, nilai rata - rata 0.81 serta standar deviasi sebesar 0.543 dengan N 45.

b. Analisis Logistic Regression

Variabel terikat dalam penelitian ini merupakan variabel dummy yaitu pengungkapan laporan dewan pengawas syariah, maka metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi logistik (*logistic regression*). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable independen yang dimasukkan dalam model terhadap variabel dependen.

Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen/terikat dapat diprediksi oleh variabel bebasnya (variabel independen). Dalam penggunaannya, regresi logistik tidak memerlukan distribusi yang normal pada variabel bebasnya (variabel independen). Di samping itu, teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali 2011, 23-24).

Data Sampel Penelitian

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	45	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	45	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		45	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan pada tabel *Case Processing Summary* di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 sampel (15 perusahaan x 3 tahun penelitian).

Pengkodean Variabel Dependen

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Tidak Terdapat	0
Terdapat	1

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel *Dependent Variable Encoding* diatas menunjukkan kode dari variabel dependen. Yaitu kategori “Tidak Terdapat” dengan kode 0 dan “Terdapat” dengan kode 1. Pengkodean ini digunakan untuk menjelaskan variabel dependen yaitu pengungkapan laporan. Indikator pengungkapan laporan yaitu judul, penerima, pembukaan dan paragraf pengantar terdapat dalam laporan dewan pengawas syariah maka diberikan kode “1” yang artinya “Terdapat” , dan sebaliknya jika indikator tidak terdapat dalam laporan DPS maka diberikan kode “0” yang artinya “Tidak Terdapat”. Apabila yang diberi kode 1 adalah “Tidak Terdapat”, maka “Tidak Terdapat” menjadi referensi atau efek dari sebab. Sebab yang dimaksud adalah kejadian yang dihipotesiskan sebagai penyebab munculnya efek atau masalah. Dalam penelitian ini lintas keanggotaan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah menjadi sebab yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan dewan pengawas syariah.

Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah model yang dihipotesiskan fit dengan data atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara $-2 \log \text{likelihood}$ pada awal (*blok number = 0*) dengan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ pada akhir (*blok number = 1*).

Pengurangan nilai antara $-2 \log \text{likelihood}$ awal (*initial - 2LL function*) dengan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa variabel yang dihipotesiskan fit dengan data. Hal ini karena $\log \text{likelihood}$ pada regresi logistik mirip dengan “*sum of square error*” pada model regresi sehingga penurunan $\log \text{likelihood}$ menunjukkan model regresi semakin baik.

Tabel *Beginning Block 0*
Block 0 : Beginning Block

Iteration History ^{a,b,c}		
Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients

			Constant
Step 0	1	26.233	1.577
	2	25.142	1.878
	3	28.296	2.009
	4	28.296	2.088
	5	28.296	2.078
a. Constant is included in the model. b. Initial -2 Log Likelihood: 28.296 c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.			

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel *Iteration History* pada *block 0* atau saat variabel independen tidak dimasukkan dalam model: N=45 mendapatkan Nilai *-2 Log Likelihood*: 28.296. Sedangkan pada tabel *Iteration History* pada *block 1* atau saat variabel independen dimasukkan kedalam model: N = 45 mendapatkan Nilai *-2 Log Likelihood*: 14.454. Nilai *-2 LL* awal dikurangi nilai *-2 LL* selanjutnya yaitu $28.296 - 14.454 = 17.634$. Pengurangan nilai antara *-2 log likelihood* awal dengan nilai *-2 log likelihood* pada langkah berikutnya memiliki selisih sebesar 17.634. Ini menunjukkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sudah fit dengan data.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	14.454 ^a	.346	.610
a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.			

Sumber: Data diolah, 2020

Pada tabel *Model Summary* diatas kita melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, digunakan nilai *Cox & Snell R Square* dan *Nagelkerke R Square*. Nilai - nilai tersebut disebut juga dengan *Pseudo R - Square* atau jika pada regresi linear lebih dikenal dengan istilah *R - Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0.610 dan *Cox & Snell R Square* 0.346, yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0.610 atau 61% dan terdapat $100\% - 61\% = 39\%$ faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen.

Uji Kelayakan Model Regresi

Uji kelayakan model regresi (*goodness of fit test*) dapat dilakukan dengan memperhatikan output dari *Hosmer and Lemeshow's* dengan hipotesis :

H₀ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol (H₀) ditolak dan hal tersebut berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya

sehingga *Goodness of Fit Test Model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Sebaliknya jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* lebih dari 0.05, maka hipotesis nol (H0) tidak dapat ditolak, yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	.000	2	1.000

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel *Hosmer and Lemeshow* di atas, nilai signifikan dari output *Hosmer and Lemeshow Test* adalah 1.000. Nilai signifikan 1.000 > 0.05 maka hipotesis nol (H0) diterima, yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

Uji Koefisien Regresi

Persamaan model analisis regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{P}{1-P} = 22.439 - 35.79X_1 + 4.669X_2 + e$$

Dimana:

P = Probabilitas

X1 = Lintas keanggotaan dewan pengawas syariah

X2 = Keahlian dewan pengawas syariah

= Konstanta

= Koefisien regresi logistik

Ln = log of odds

e = Standard error

Persamaan di atas menunjukkan bahwa koefisien dari variabel keahlian bernilai positif sedangkan koefisien dari variabel lintas keanggotaan dewan pengawas syariah bernilai negatif. Jika koefisien bernilai positif maka *odds* untuk “Terdapat” (kode 1) dalam variabel dependen akan meningkat. Apabila koefisien bernilai negatif maka *odds* untuk “Terdapat” (kode 1) dalam variabel dependen akan menurun. Apabila koefisien nol maka *odds* untuk “Terdapat” (kode 1) dalam variabel dependen akan tetap.

Pada saat variabel independen telah dimasukkan ke dalam model penelitian (*block number = 1*). Uji statistik *wald* menghasilkan nilai signifikan 0.999 pada signifikansi 5% untuk variabel lintas keanggotaan dewan pengawas syariah. Karena nilai sig. 0.999 > 0.05, maka H0 ditolak atau hipotesis yang menyatakan lintas keanggotaan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah ditolak.

Variabel keahlian dewan pengawas syariah memiliki nilai signifikan 0.019, karena nilai sig. 0.019 < 0.05, maka H0 diterima atau hipotesis yang menyatakan keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah diterima.

Omnibus Tests of Model Coefficients

Perlu diingat jika pada analisis regresi linear berganda untuk menguji signifikansi simultan menggunakan uji F, sedangkan pada regresi logistik menggunakan nilai Chi - Square dari selisih antara -2 *Log likelihood* sebelum variabel independen masuk model dan -2 *Log likelihood* setelah variabel independen masuk model. Pengujian ini disebut juga dengan pengujian *Maximum likelihood*.

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	10.662	3	.012
	Block	10.662	3	.012
	Model	10.662	3	.012

Sumber: Data diolah, 2020

Pada tabel *Omnibus Tests of Model Coefficients* dapat dilihat nilai *Chi - square*, *DF* dan signifikan *Omnibus*. Nilai signifikan sebesar 0.012 dimana $0.012 < \text{Alpha } 0.05$ atau nilai *Chi - Square* Hitung (selisih -2LL awal dan - 2 LL selanjutnya) sebesar $17.634 > \text{Chi - Square}$ tabel yaitu 7.815 pada *DF* 3.

Sehingga jawaban terhadap hipotesis pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen adalah menerima H_1 dan menolak H_0 atau yang berarti ada pengaruh signifikan secara simultan antara lintas keanggotaan dewan pengawas syariah, dan keahlian dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Syariah

Hasil uji statistik menghasilkan nilai signifikan 0.988 pada signifikansi 5% untuk variabel lintas keanggotaan dewan pengawas syariah, karena nilai $\text{sig. } 0.988 > 0.05$, maka artinya lintas keanggotaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah. Nilai koefisien regresi variabel lintas keanggotaan dewan pengawas syariah adalah -58.348 yang berarti hubungan antara lintas anggota dengan pengungkapan laporan dewan pengawas syariah adalah negatif.

Dengan hasil tersebut maka H_1 atau hipotesis yang menyatakan lintas keanggotaan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardian (2015, 50) yang dalam penelitiannya menyatakan lintas keanggotaan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah. Sebaliknya hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Percy, dan Stewart (2013, 110) yang dalam penelitiannya menyatakan lintas anggota berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah di Malaysia dan Indonesia.

b. Pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Syariah

Hasil uji statistik untuk variabel keahlian dewan pengawas syariah memiliki nilai signifikan 0.05, karena nilai $\text{sig. } 0.05 = 0.05$, maka artinya keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah. Nilai koefisien regresi variabel keahlian dewan pengawas syariah adalah 4.669 yang berarti hubungan antara keahlian dewan pengawas syariah dengan pengungkapan laporan dewan pengawas syariah adalah positif.

Dengan hasil tersebut maka H_2 atau hipotesis yang menyatakan keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Percy, dan Stewart (2013, 112); dan Ardian (2015, 52) yang dalam penelitiannya menyatakan keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah di Malaysia dan Indonesia.

c. Pengaruh Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dan Keahlian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Syariah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah lintas keanggotaan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah. Setelah dilakukan pengujian hipotesis secara simultan, pada tabel *Omnibus Tests of Model Coefficients* dapat dilihat nilai *Chi - square*, *DF* dan signifikan *Omnibus*. Nilai signifikan sebesar 0.014 dimana $0.012 < \text{Alpha } 0.05$ atau nilai *Chi - Square* Hitung (selisih - 2LL awal dan - 2LL selanjutnya) sebesar $17.634 > \text{Chi - Square}$ tabel yaitu 7.815

pada DF 3 yang berarti ada pengaruh signifikan secara simultan antara lintas keanggotaan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah.

Dengan hasil ini maka H_3 atau hipotesis yang menyatakan lintas keanggotaan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah diterima. Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0.510 dan *Cox & Snell R Square* 0.346, yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0.610 atau 61% dan terdapat $100\% - 61\% = 39\%$ faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Hal ini berarti bahwa secara simultan lintas keanggotaan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah mampu menjelaskan pengungkapan laporan dewan pengawas sebesar 61%. Sisanya sebesar 39% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data tentang analisis pengaruh lintas keanggotaan dewan pengawas syariah dan keahlian anggota dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah pada bank syariah di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2013 - 2015, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lintas keanggotaan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardian (2015, 50) yang dalam penelitiannya menyatakan lintas keanggotaan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah.
2. Keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Percy, dan Stewart (2013, 112) ; dan Ardian (2015, 52) yang dalam penelitiannya menyatakan keahlian dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah di malaysia dan indonesia.
3. Lintas keanggotaan dewan pengawas syariah dan keahlian dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas syariah.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat direkomendasikan atas dasar hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia lintas keanggotaan belum dapat mempengaruhi pengungkapan laporan dewan pengawas syariah, namun jelas bahwa keahlian dewan pengawas syariah mampu mempengaruhi pengungkapan laporan. Maka dari itu peneliti berharap agar objek penelitian yaitu bank umum syariah dapat meningkatkan keahlian dewan - dewan pengawas syariahnya, karena dengan meningkatkan keahlian dewan pengawas maka pengungkapan laporan dewan pengawas syariah akan semakin baik. Sebaliknya, jika dewan pengawas tidak memiliki keahlian atau keahliannya rendah, maka pengungkapan laporan dewan pengawas akan semakin buruk (tidak reliabel).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti topik serupa dengan mengungkap variabel - variabel lain yang belum dapat diungkap pada penelitian ini, atau dengan menggunakan variabel yang sama namun dengan indikator - indikator yang berbeda yang belum digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghafur, *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Ardian, Nizar Krisna. *Pengungkapan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia*. Semarang, 2015.
- Bank Indonesia, *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2007.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fadllan Zulaekah dan Fadllan. *Kamus Perbankan Syari'ah (Istilah-Istilah Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah)*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

- Farook, S. Z. , & Lanis, R. (2005). Banking on Islam? Determinants of CSR Disclosure. *International Conference on Islamic Economic and Finance*.
- Farook,S & Lanis, R. (2011). *Banking on Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure*. page 114-141.
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Hendi Suhendi. (2005). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Gravindo. <http://www.bi.go.id/web/id/> (diakses 26 Mei 2017)
- Ismail.*Perbankan Syari'ah*. Surabaya: Kencana, 2011.
- Khoirudin, Amirul. Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Semarang, 2010
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Muhammad 2011. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Parker, M. (2009), "Islamic banking in Brunei:BIBD aims to be bank of first choice", [www. global-Islamic-finance. com/2009/05/Islamic-banking-in-brunei-bibd-aims-to. html](http://www.global-islamic-finance.com/2009/05/Islamic-banking-in-brunei-bibd-aims-to.html)
- Sembiring, Eddy, 2005, "Karakteristik Perusahaan dan pengungkapan tanggung Jawab Sosial : Study Empiris Pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta", *Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo*.
- Sujarweni, Wiratna dan Endrayanto, Poly. (2011). *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha ilmu. Undang - undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- Wilson, Rodney, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Intermasa, 1988.
- Wan, A. W. A, Majella Percy and Jenny Stewart (2013). "Shari'ah disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic banks. Australia.